BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Pemberlakuan sanksi adat yang berlaku di desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan antara lain; *pertama,* Musyawarah adat yang dilaksanakan setiap tahun setelah panen raya. *Kedua,* kerja bakti dusun yang dilaksanakan oleh seluruh warga dusun. *Ketiga,* tentang perjanjian judi, pencurian, dan demenan (pacaran) dengan ketentuan ada saksi dan bukti yang jelas, maka sanksinya adalah membayar denda pedel (batu putih) sebanyak satu rit (satu truk besar yang menggunakan ban dobel) yang digunakan sebagai perbaikan jalan dalam dusun.

2. Mengenai implementasi atau penerapan dari konsep keluarga sakinah, mereka mempunyai cara yang beragam, seperti misalnya dengan cara mematuhi perkataan suami, mendukung suami dalam pekerjaannya, membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan menjadi menantu yang baik. Walaupun ada pula yang meragukan kesakinahan keluarganya dikarenakan penikahan mereka yang tidak wajar, yaitu hamil sebelum menikah. Dari hasil penelitian, penulis berasumsi bahwa keluarga-keluarga tersebut belum termasuk dalam kategori keluarga sakinah. Dan hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor antara lain faktor pendidikan, faktor usia, faktor ekonomi dan juga tekanan sosial dari warga desa bahkan keluarga. Akan tetapi penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa walaupun mereka mempunyai cara yang beragam dalam menumbuhkan konsep keluarga sakinah ditengah bnyaknya tekanan sosial yang mereka dapat, mereka bertujuan menjadikan keluarga mereka sakinah mawaddah wa rahmah.
3. Upaya-upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan oleh keluarga pihak yang terkena sanksi adat karena melakukan pelanggaran yaitu dengan mengupayakan antara suami dan istri harus saling menyayangi dan mencintai, mendukung pekerjaan masing-masing, saling memberikan semangat, menerima dan mensyukuri berapapun yang diberikan oleh suami. Tak kalah pentingnya bekerja dengan keras dilakukan dalam upaya agar bisa mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Selain itu agar dapat menyekolahkan anak, mandiri dan tidak mengharapkan bantuan dari orang tua. Jika suami marah, maka istri harus mengalah dan meredam amarahnya. Begitu pula sebaliknya, jika istri marah, maka suami harus mengalah dan

meredam amarahnya. Jika terdapat masalah, maka dibicarakan dengan baik, tanpa harus menggunakan kata-kata emosi dan nada tinggi, tapi dengan lembut, tenang dan baik-baik. Selain itu hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sikap dan tingkah laku Islami, misalnya dengan melaksanakan shalat berjama'ah, mencium tangan suami, tidak bertengkar, berkata dengan lembut, dan lain sebagainya. Antara suami dan istri harus saling mendukung, karena dukungan, motivasi dan semangat dari orang terdekat sangat mempengaruhi kehidupan mereka selanjutnya. Sehingga tercipta kehidupan yang baik sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Kepada pasangan suami istri, hendaknya menjalankan kehidupan keluarga dengan niat yang ikhlas dan sabar agar tercipta keluarga yang sakinah. Karena perkawinan itu merupakan jalan yang telah anda tempuh. Mengakui dan menyadari kesalahan itu penting, dan penyesalan tidak ada artinya lagi, karena Allah selalu mengampuni hambanya yang bertaubat sebelum tutup usia.
2. Kepada masyarakat hendaknya memahami dan menjalankan konsep keluarga sakinah, menjaga diri dan keluarganya agar tidak melanggar hukum adat yang telah ada sejak dahulu. Serta tidak mencela pihak yang melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai sanksi adat.

3. Kepada perangkat desa dan tokoh agama sepatutnya melestarikan hukum adat yang telah ada sejak dahulu dan memberikan pemahaman agama Islam kepada anggota masyarakat.
4. Kepada peneliti selanjutnya seyogyanya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif dari kesempurnaan hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.
5. Kepada pemerintah hendaknya mendukung hukum adat yang telah berlaku sejak dahulu, memberikan penyuluhan mengenai pentingnya konsep keluarga sakinah dan memberikan fasilitas yang memadai dalam hal pendidikan, ekonomi, kesehatan, sarana prasarana dan kebutuhan pokok lain untuk kemakmuran desa.